



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/123 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PEMBINA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP
PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama berkaitan dengan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informatif, telah dibentuk Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 700/8 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Ketua Tim dapat membentuk Tim Teknis sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 700/8 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Mei 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala PT. Jasa Raharja Kantor Wilayah Utama Jawa Tengah;
12. Para Anggota Tim.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/123 TAHUN 2026
TIM PEMBINA SISTEM ADMINISTRASI
MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT)
PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA SISTEM ADMINISTRASI
MANUNGGAL SATU ATAP PROVINSI JAWA TENGAH

NO	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Gubernur Jawa Tengah	Pengarah
2	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Pengarah
3	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Penanggungjawab
4	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
5	Kepala PT. Jasa Raharja Kantor Wilayah Utama Jawa Tengah	Wakil Ketua I
6	Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Wakil Ketua II
7	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua III
8	Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Sekretaris Utama
9	Wakil Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Sekretaris I
10	Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris II
11	Kepala Bagian Asuransi PT. Jasa Raharja Kantor Wilayah Utama Jawa Tengah	Sekretaris III
12	Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15	Sekretaris Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Anggota
17	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18	Kepala Bidang Pengelolaan Retribusi, Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset Daerah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
19	Kepala Unit Pengelolaan Basis Data Pajak Dan Retribusi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
20	Kepala Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
21	Kepala Sub Bidang Keberatan dan Penagihan Pajak pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
22	Kepala Sub Tata Usaha Pada Unit Basis Data Pajak Dan Retribusi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
23	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
24	Kasubdit Registrasi Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Anggota
25	Kepala Seksi STNK Subdit Registrasi Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah	Anggota
26	Kepala Sub Bagian SW dan Humas PT. Jasa Raharja Kantor Wilayah Utama Jawa Tengah	Anggota
27	Staf Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
28	Staf Sie STNK Subdit Registrasi Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah	Anggota
29	Staf Bidang Pengelolaan Pajak Daerah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR
 TIM PEMBINA SISTEM ADMINISTRASI
 MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT)
 PROVINSI JAWA TENGAH

URAIAN TUGAS TIM PEMBINA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU
 ATAP PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1	Pengarah	memberikan arahan dalam pemberian layanan kepada masyarakat terutama berkaitan dengan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan
2	Penanggungjawab	Bertanggung jawab dalam pemberian layanan kepada masyarakat terutama berkaitan dengan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan
3	Ketua	Melaksanakan pemberian layanan kepada masyarakat terutama berkaitan dengan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, terutama berkaitan dengan: - Pengawasan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dilakukan pelaksana samsat; - memberikan pertimbangan/usulan tentang penetapan standar pelayanan kepada pembina samsat tingkat nasional; - memberikan bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pelaksana samsat; - melakukan supervisi, analisis dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan samsat; - menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan samsat setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada pembina samsat tingkat nasional. - membentuk sekretariat tim pembina samsat tingkat provinsi yang ditetapkan dalam peraturan bersama bersama pembina samsat tingkat provinsi.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
4	Wakil Ketua I	Membantu tugas-tugas Ketua dalam pemberian layanan kepada masyarakat terutama berkaitan dengan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.
5	Sekretaris Utama	Melakukan proses administrasi dalam rangka pemberian layanan kepada masyarakat terutama berkaitan dengan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan
6	Sekretaris I, Sekretaris II dan Sekretaris III	Membantu Sekretaris Utama dalam proses administrasi dalam rangka pemberian layanan kepada masyarakat terutama berkaitan dengan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan
7	Anggota	Melaksanakan teknis dalam layanan kepada masyarakat terutama berkaitan dengan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001